



P U T U S A N
Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RIZKY ANANTA BIN TIKNO MEGANTORO;**
- 2 Tempat lahir : Sidoarjo;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 April 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lemujut RT 05, RW 03, Kecamatan Krebung,
Kabupaten Sidoarjo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Karyawan Property);
- 9 Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-HAN/174/VI/2022/SATRESNARKOBA tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Juanita Cahya Ningrum, S.H.** berkantor di Jl. K.H. Mansur RT 17, RW 05, Kebonagung, Kecamatan Sukodono

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ananta Bin Tikno Megantoro melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rizky Ananta Bin Tikno Megantoro dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sabu bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif sebagaimana Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-325/SIDOA/09/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 03 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rizky Ananta Bin Tikno Megantoro pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal menelepon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat, pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan wanita tersebut janji bertemu di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, di mana wanita tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Sabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa berangkat ke Surabaya membeli Sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa membeli Sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Sabu, Terdakwa menelepon wanita tersebut menyampaikan bahwa Sabu pesannya sudah ada dan janji untuk bertemu di Sedati Gede, Kecamatan Sedati. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.15 WIB saat Terdakwa sedang menunggu wanita yang memesan Sabu tersebut, datang petugas kepolisian dari Polres Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Sabu di sekitar jalan Sedati Gede, Sidoarjo lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa mendapat upah atau keuntungan yakni Terdakwa dapat mengonsumsi Sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 04976/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 10363/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rizky Ananta Bin Tikno Megantoro pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi Agus Siswanto, saksi Andy Bakhtiar dan saksi Bowo Susyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis Sabu di sekitar jalan Sedati Gede, Sidoarjo kemudian Anggota Kepolisian Polres Sidoarjo menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut, dan didapati Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan tingkah laku yang mencurigakan kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Surabaya. Terdakwa membeli Sabu tersebut menggunakan uang dari seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 04976/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 10363/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AGUS SISWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian yang Saksi terangkan di hadapan Penyidik tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Andy Bahtiar bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Selain melakukan penangkapan kami juga melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu berada dalam penguasaan Terdakwa. Atas barang bukti yang ditemukan kami membawa Terdakwa ke kantor beserta barang bukti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa RIZKY ANANTA BIN TIKNO MEGANTORO;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, berawal dari adanya informasi bahwa adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kemudian kami lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Kemudian kami membawa barang bukti dan Terdakwa untuk dimintai keterangan di kantor;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang ditimbang beserta plastiknya dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan disimpan di dalam bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkannya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Surabaya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dipesan oleh seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk membeli Sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Sidoarjo untuk menyerahkan sabu tersebut pada wanita yang memesan sabu pada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari peredaran lainnya, ia hanya mendapatkan sabu dari seorang laki-laki di Surabaya saja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengetahui laki-laki penjual sabu di Surabaya itu menjual sabu dari karena sudah 3 (tiga) kali menerima sabu dari orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengirim, menyerahkan, membawa, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu atas Narkotika jenis Sabu yang ditemukan;
 - Bahwa mengedarkan, membawa, memiliki, membeli, menjual, menguasai, menerima, menyerahkan, menyediakan atau mengirim Narkotika jenis Sabu dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau hukum;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sesuai dengan yang berada di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan wanita pemesan sabu pada hari Jumat pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan wanita tersebut janji bertemu di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, di mana wanita tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapat upah atau keuntungan yakni Terdakwa dapat mengonsumsi Sabu secara gratis dari wanita pemesan sabu karena membantu mencarikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ANDY BAHTIAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian yang Saksi terangkan di hadapan Penyidik tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Agus Siswanto bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Selain melakukan penangkapan kami juga melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu berada dalam penguasaan Terdakwa. Atas barang bukti yang ditemukan kami membawa Terdakwa ke kantor beserta barang bukti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa RIZKY ANANTA BIN TIKNO MEGANTORO;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, berawal dari adanya informasi bahwa adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kemudian kami lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Kemudian kami membawa barang bukti dan Terdakwa untuk dimintai keterangan di kantor;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang ditimbang beserta plastiknya dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan disimpan di dalam bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkannya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dipesan oleh seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk membeli Sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Sidoarjo untuk menyerahkan sabu tersebut pada wanita yang memesan sabu pada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari peredaran lainnya, ia hanya mendapatkan sabu dari seorang laki-laki di Surabaya saja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengetahui laki-laki penjual sabu di Surabaya itu menjual sabu dari karena sudah 3 (tiga) kali menerima sabu dari orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengirim, menyerahkan, membawa, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu atas Narkotika jenis Sabu yang ditemukan;
 - Bahwa mengedarkan, membawa, memiliki, membeli, menjual, menguasai, menerima, menyerahkan, menyediakan atau mengirim Narkotika jenis Sabu dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau hukum;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sesuai dengan yang berada di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan wanita pemesan sabu pada hari Jumat pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan wanita tersebut janji bertemu di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, di mana wanita tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapat upah atau keuntungan yakni Terdakwa dapat mengonsumsi Sabu secara gratis dari wanita pemesan sabu karena membantu mencarikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian yang Terdakwa terangkan dihadapan Penyidik tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya yang mengaku bernama Ayu meminta tolong untuk dicarikan sabu dengan imbalan akan diajak pakai bareng, tapi karena Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa meminta uang pada Sdri. Ayu agar diberi uang untuk membeli sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB kami janji ketemuan di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo setelah bertemu dengan Ayu menyerahkan uang dan memberitahu Terdakwa kalau sudah mendapatkan sabu segera menghubunginya. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk membeli sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sesuai dengan uang yang diberikan oleh Sdri. Ayu, setelah mendapatkan Sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Ayu lalu kami janji ketemuan di Sedati Gede, Kecamatan Sedati, sesampainya di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 00.15 WIB Terdakwa belum sempat bertemu dengan Ayu tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dicekik hingga penyidik menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari laki-laki penjual sabu di Surabaya, tapi setelah Terdakwa ditangkap dan ditimbang pada saat pemeriksaan ternyata 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu beratnya $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang ditimbang beserta plastiknya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Sdri. Ayu karena kami sempat janji pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB kami janji ketemuan di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan sabu dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara pembelian sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengirim, menyerahkan, membawa, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu atas Narkotika jenis Sabu yang ditemukan;
- Bahwa mengedarkan, membawa, memiliki, membeli, menjual, menguasai, menerima, menyerahkan, menyediakan atau mengirim Narkotika jenis Sabu dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau hukum;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai milik Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya dan Sdri. Ayu sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencoba atau menggunakan sabu yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdri. Ayu tapi ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 04976/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 10363/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu sabu bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya yang mengaku bernama Ayu meminta tolong untuk dicarikan sabu dengan imbalan akan diajak pakai bareng, tapi karena Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa meminta uang pada Sdri. Ayu agar diberi uang untuk membeli sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB kami janji ketemuan di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Setelah bertemu dengan Ayu menyerahkan uang dan memberitahu Terdakwa kalau sudah mendapatkan sabu segera menghubunginya. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk membeli sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sesuai dengan uang yang diberikan oleh Sdri. Ayu, setelah mendapatkan Sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Ayu lalu kami janji ketemuan di Sedati Gede, Kecamatan Sedati, sesampainya di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 00.15 WIB Terdakwa belum sempat bertemu dengan Ayu tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dicek sampai petugas menemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari laki-laki penjual sabu di Surabaya, setelah ditimbang pada saat pemeriksaan ternyata 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu beratnya $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang ditimbang beserta plastiknya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Sdri. Ayu karena sempat janji pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB untuk ketemuan di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan sabu dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya saja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencoba atau menggunakan sabu yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdri. Ayu tapi ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara pembelian sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengirim, menyerahkan, membawa, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu atas Narkotika jenis Sabu yang ditemukan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai milik Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 04976/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 10363/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Rizky Ananta bin Tikno Megantoro telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-325/SIDOA/09/2022 tanggal 09 September 2022, dalam persidangan Terdakwa Rizky Ananta bin Tikno Megantoro setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rizky Ananta bin Tikno Megantoro adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Rizky Ananta bin Tikno Megantoro sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menyediakan:

Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan



tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya yang mengaku bernama Ayu meminta tolong untuk dicarikan sabu dengan imbalan akan diajak pakai bareng, tapi karena Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa meminta uang pada Sdri. Ayu agar diberi uang untuk membeli sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB kami janji ketemuan di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Setelah bertemu dengan Ayu menyerahkan uang dan memberitahu Terdakwa kalau sudah mendapatkan sabu segera menghubunginya. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk membeli sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sesuai dengan uang yang diberikan oleh Sdri. Ayu, setelah mendapatkan Sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Ayu lalu kami janji ketemuan di Sedati Gede, Kecamatan Sedati, sesampainya di pinggir jalan Sedati Gede, Kecamatan Sedati. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 00.15 WIB Terdakwa belum sempat bertemu dengan Ayu tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dicek sampai menemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari laki-laki penjual sabu di Surabaya, setelah ditimbang pada saat pemeriksaan ternyata 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu beratnya $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram yang ditimbang beserta plastiknya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Sdri. Ayu karena sempat janji pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB untuk ketemuan di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan sabu dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya saja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencoba atau menggunakan sabu yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki penjual sabu di Surabaya karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdri. Ayu tapi ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengirim, menyerahkan, membawa, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu atas Narkotika jenis Sabu yang ditemukan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai milik Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 04976/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 10363/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sdri. Ayu, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur pasal ini memenuhi perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak atau kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang undang-undang ini menganut *stelsel kumulatif* yaitu diancam dengan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan termuat dalam amar putusan dan juga lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti pidana denda juga akan ditentukan dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu sabu bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna, 1 (satu) unit HP merek Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari, sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat, hal ini juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY ANANTA Bin TIKNO MEGANTORO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu sabu bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ (kurang lebih nol koma tiga tujuh) gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, pada hari **Jumat**, tanggal **18 November 2022**, oleh **Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Afandi Widarijanto, S.H.** dan **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diana Syahbani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh **Sulviany S, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Sda



Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.